

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar pada aturan hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang berdasar pada kekuasaan (*Machtsstaat*).¹ Konsep negara hukum bisa dijelaskan bahwa yang harus menjadi penegak hukum dalam segala dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan berdasar pada ekonomi maupun politik.² Dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum, penegakan-lah yang harus lebih aktif yang menjadi tolak ukur dari hukum itu sendiri.³ Seperti halnya dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan putusan hakim dimana harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana dan apabila sebuah putusan tidak dijalankan sesuai dengan putusan hakim maka bisa disebut sebuah kejahatan.

Kejahatan sendiri pada hakikatnya merupakan istilah yang masih relatif. Mustafa menjelaskan bahwa kejahatan sebagai indikasi sosial tidak hanya merupakan tindakan yang dilarang hukum, tetapi juga tindakan yang menjadikan kelaianan psikologis maupun kelaianan biologis, akan tetapi

¹ Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia* Volume 11 Nomor 1, November 2019, p. 001 – 020, Faculty of Law, Marantha Christian University

² Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. hal 11

³ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Deepublish, 2016, hal 12

tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan dan melanggar prinsip masyarakat.⁴

Sejalan dengan berjalannya sistem penegakan hukum, sistem penegak keadilan Indonesia telah menerapkan bagaimana tindak lanjut mengenai prosedur perlakuan barang bukti narkoba yang telah disita oleh kepolisian maupun pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yaitu dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba. Barang sitaan yang sifatnya dilarang atau terlarang untuk diedarkan, dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara. Barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah dengan kategori narkoba dan psikotropika.

Barang sitaan tersebut disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disebut juga Rupbasan dan apabila barang sitaan tersebut diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Kemudian hari barang sitaan tersebut harus dikeluarkan demi kepentingan proses pembuktian di hadapan hakim atas suatu perbuatan pidana. Proses pengeluaran barang sitaan diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 27/1983 jo. Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05- UM.01.06/1983.⁵

Para aparat penegakan hukum selalu berupaya dalam proses penegakan hukum meliputi tata pikiran, tata cara dan sifat dengan tujuan

⁴ Mustafa, Muhammad, *Krimonologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hal 17

⁵ Sitti Mawar dan Safrul Rizal, *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*, Volume 4 Nomor 1, 2019, hal 5

agar para aparat penegak hukum mampu menjalankan peran sebagaimana mestinya.⁶ Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum sebagai tahap terakhir perkara pidana, Jaksa pada setiap Kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekutor dalam putusan hakim tersebut. Putusan hakim bisa ditentukan dari berbagai macam jenis pidana yang terdapat di dalam KUHAP atau aturan hukum lainnya yang sah, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundangan tentang pelaksanaan pidana.⁷

Akibat oleh putusan hakim yang berhubungan dengan adanya aparat-aparat eksekutor lainnya diluar Kejaksaan, maka dari itu perlu adanya perbedaan antara tugas pelaksanaan pidana dan tugas eksekusi putusan hakim sebagai proses selanjutnya dari eksekusi.

Jaksa, harus mematuhi bagaimana tata cara sesuai peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum atas dilaksanakannya peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di dapat dari tindak pidana narkoba, supaya tercapainya cita cita dan tujuan bangsa dalam memerangi peredaran narkoba, zat adiktif dan obat - obatan terlarang lainnya.⁸

⁶ Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Volume 2 Nomor 7, Jakarta, 2003, hal 1

⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hal. 24

⁸ Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso dan Andri Winjaya Laksana, *Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Semarang*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung, 2020, hal. 295

Dalam masyarakat umum sering dipertanyakan bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika beserta bentuk pengawasannya, dan apabila terjadi kasus *unprosedural* dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, bagaimana aparat penegak hukum pidana menindaklanjuti kasus tersebut dan prosedur apa yang akan dilakukan ketika ditemukan suatu tindak pidana dalam pelaksanaan tersebut.

Berdasar pernyataan di atas saya ingin meneliti bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dan bagaimana bentuk pengawasannya yang berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada dan telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi), oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul.

D. Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap lingkup ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang terlarang untuk diedarkan.
2. Penelitian ini diharapkan juga memberikan referensi di kemudian hari tentang bagaimana bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang bersifat terlarang untuk diedarkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah segala kegiatan para pelaksana penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana, penegakan hukum yang ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan diimplementasikannya hukum pidana adalah sebagai salah satu alat politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.⁹

Hakikat hukum sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan supaya melindungi kepentingan manusia. Dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan secara damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Suatu bukti nyata apabila hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 11

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1

- a) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- b) Manfaat (*zweckmassigkeit*); Hukum sendiri itu untuk manusia, maka penegak hukum atau hukum itu sendiri harus memberi manfaat bagi masyarakat, jangan sampai menyebabkan keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*). Hukum itu identik dengan ketidakeadilan. Hukum sendiri bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat rata satu dengan yang lain. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak bersifat rata satu dengan yang lain.

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa proses, yaitu:¹¹

- a) Proses formulasi, yaitu proses penegakan hukum suatu peraturan hukum yang sudah berlaku tetapi belum di

¹¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 111

terapkan terhadap suatu kasus di pengadilan. yang dilakukan oleh Lembaga pembuat undang-undang. Proses ini disebut juga legislatif.

- b) Proses aplikasi, yaitu proses penerapan hukum pidana oleh penegak hukum mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Proses kedua ini disebut juga kebijakan yudikatif.
- c) Proses eksekusi, yaitu proses pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Proses ini bisa disebut juga proses kebijakan eksekutif atau administratif.

2. Pengertian Pemusnahan

Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”

Dalam UU Narkotika disebutkan bahwa yang berwenang melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika itu adalah penyidik Kepolisian Negara RI atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika merupakan bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010.

Dari ketentuan diatas dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat antara lain:

- a) Kejaksaan Negeri daerah
- b) Kementerian Kesehatan
- c) Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Tinjauan Umum Barang Sitaan

Barang sitaan adalah barang bukti untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Meskipun barang sitaan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses acara pidana, namun apabila diperhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pidana tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan pengertian mengenai barang sitaan. Secara umum dapat dipahami bahwa sebenarnya arti barang sitaan itu apabila dikaitkan dengan pasal yang ada hubungannya dengan barang sitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa penyitaan adalah tindakan-tindakan penyidik untuk mengambil alih barang dan menyimpan di bawah penguasaannya, antara lain yaitu benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam proses pengadilan.

Dari pasal tersebut jelas bahwa apa yang dimaksud dengan barang sitaan yaitu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam proses pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan barang sitaan adalah barang atau barang hasil dari suatu tindakan penyitaan.

Jika berpedoman pada Kamus Bahasa Indonesia, barang adalah harta atau barang; barang yang bernilai harga; segala sesuatu yang berwujud nyata. Sita artinya menahan dan mengambil barang-barang dan lainnya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. Jika digabung pengertiannya kata-kata tersebut maka dapatlah diketahui arti barang sitaan, yaitu barang atau harta yang diambil atau ditahan yang dilakukan menurut putusan hakim atau penegak hukum.

Barang yang dapat disita menurut ketentuan undang-undang adalah barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, jika suatu barang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka tidak dapat dilakukan penyitaan.

Penyitaan menurut KUHAP tersebut terdapat hal baru yang tidak terdapat dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud.¹²

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 150

Untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pada bagian lain dijelaskan definisi ini tetapi terbatas pengertiannya. Dalam Pasal 134 Ned. Sv, juga dijelaskan definisi penyitaan (*inbeslagning*) yang lebih luas pengertiannya. Terjemahannya sebagai berikut : “Dengan adanya penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu untuk kepentingan acara pidana”. Jadi, tidak hanya untuk pembuktian saja.¹³

Sering kali mendengar kata “pembeslahan atau perampasan” atas benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengertian “membeslah” yaitu artinya menyita, yakni mengambil barang atau benda dari pemegang yang berkuasa terhadap benda itu untuk keperluan pemeriksaan dan sebagai barang bukti. Sedang “perampasan” benda atau barang, beda halnya dengan pembeslahan atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP,¹⁴ yakni mencabut hak pemilikan dari seseorang atas benda tersebut, dengan demikian benda-benda tersebut oleh penetapan hakim dirampas dan kemudian dirusakkan atau dimusnahkan atau bahkan dapat dijadikan sebagai barang milik negara.

¹³ *Ibid*, hal. 148

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 36

Ketentuan tentang benda apa saja yang dapat disita adalah Pasal 39 KUHAP. Secara rinci beserta contohnya pasal ini berbunyi sebagai berikut:

- a) “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana. Misalnya, mobil, TV, uang, narkoba, dan lain-lain yang merupakan barang curian atau hasil korupsi.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Misalnya pisau untuk membunuh, kunci palsu yang dipakai untuk membuka lemari dan lain sebagainya.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Misalnya obat yang diminum yang menyebabkan sakit sehingga tersangka tidak dapat diperiksa.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Misalnya uang logam atau uang kertas palsu dan lain sebagainya.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya sidik jari, baju yang dipakai pada waktu membunuh atau mencuri.”

4. Tinjauan Umum Narkotika

Ditinjau dari segi etimologis narkotika berasal dari kata Bahasa Inggris *narcosis* atau *narcose* yang berarti membius dan menidurkan. Kata narkotika sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius yang artinya tidak merasakan sesuatu. Dari istilah medis yang digunakan adalah kata “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan menyebabkan efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti dapat menyebabkan kesadarannya terpengaruhi dan memberikan efek ketenangan, merangsang dan menimbulkan rasa halusinasi.¹⁵

¹⁵ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm. 3.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yaitu: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.”

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian narkotika, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa menyebabkan penurunan, mempengaruhi kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan perasaan halusinasi dan dapat menyebabkan rasa ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian dengan adanya penetapan dari keputusan kementerian kesehatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris atau gabungan. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

sekunder.¹⁶ Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan bertujuan memperoleh data primer dan menemukan fakta yang digunakan untuk melakukan proses analisis dari pengujian kebenaran secara koresponden merupakan fakta yang mutakhir.¹⁷

Penelitian hukum normatif-empiris atau gabungan adalah penelitian hukum yang mempelajari bagaimana implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang - undang) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyangkut tentang penegakan hukum pidana khususnya dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari penelitian pustaka yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹⁹

¹⁶ Soerjono Soekmto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 13-14

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134

¹⁹ Soerjono Soekmto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 14

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah, yang berupa :
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi melengkapi dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer, diantaranya yaitu: artikel, jurnal buku-buku, karya ilmiah dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang berfungsi menjelaskan lebih lanjut dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
 2. Kamus Istilah Hukum
 3. Ensiklopedia
- d. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:
1. Kejaksaan Negeri Bantul

2. Pengadilan Negeri Bantul

- e. Obyek Penelitian ini adalah pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan.

3. Narasumber dan Responden

- a. Surono, S.H. selaku Kepala Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bantul sebagai responden dalam penelitian ini.
- b. Dr. Muhammad Amrullah, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul sebagai narasumber dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber maupun responden.
- b. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur maupun dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah lebih dalam dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari penelitian dipaparkan secara deskriptif dan kemudian di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.